

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) salah satu usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha kecil yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM salah satu bagian penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Shaid, 2022). Sehingga UMKM ini merupakan ekosistem yang sehat karena mampu menyerap tenaga kerja dalam perekonomian di masyarakat, dan juga terdapat berbagai bantuan pencairan dana usaha dengan mudah persyaratannya bagi usaha mikro kecil dan menengah. Dana bantuan ini akan diberikan langsung kepada pelaku usaha yang telah terverifikasi sebagai pelaku usaha.

UMKM diatur dalam sebuah kebijakan, salah satunya adalah Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan payung hukum dan acuan dalam pemberdayaan UKM di Dinas Koperasi dan UKM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha merupakan identitas izin usaha dan izin komersial atau operasional sesuai dengan bidang usaha. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

UMKM merupakan pondasi ekonomi yang bertahan hingga saat ini. Keberadaan UMKM salah satu kunci dari keberhasilan masyarakat Indonesia dalam melakukan wirausaha serta menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM ini sangat penting dalam memberikan kontribusi yang cukup tinggi pada perekonomian Indonesia dalam pekerjaan yang relatif besar. Menurut Limanseto(2021) menyatakan bahwaketika UMKM tidak dapat menghasilkan produk, maka UMKM tersebut dapat digantikan dengan produk lain. Dari situlah yang membuat perekonomian Indonesia bertahan hingga saat ini. Untuk memperkuat UMKM, ada tiga hal yang harus ditingkatkan dan diperhatikan, yaitu keuangan, peningkatan sumber daya manusia dan model pemasaran baru yang inovatif (Dohona et al., 2022).

Permasalahan pelaku UMKM yaitu belum memiliki NIB, modal usaha minim, tidak memiliki pengetahuan luas mengenai usaha, kurang memanfaatkan pemasaran digital serta belum mengetahui cara untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Dengan berbagai permasalahan tersebut, wirausahawan belum bisa mendapatkan peluang usaha dengan baik. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah berbagai definisi dengan perumusan usaha kecil di berbagai variasi nama, misalnya Biro Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan kriteria keuangan seperti investasi modal untuk mesin dan peralatan (Hartono & Hartomo, 2018).

UMKM dapat diartikan adanya suatu kepedulian dari Pemerintah, DPR, Lembaga Pemerintahan, dan perbankan dalam memberdayakan UMKM, meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Namun disisi lain menyebabkan adanya tumpang tindih terhadap implementasi berbagai program dan kebijakan yang diberlakukan. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait juga menjadi salah satu faktor penyebab tumpang tindih tersebut. Hal ini tentu saja menghambat pertumbuhan UMKM dan mengurangi efektivitas dari upaya pemberdayaan yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dan kerjasama yang lebih baik antara berbagai pihak agar program-program yang diberlakukan dapat berjalan secara efisien dan memberikan manfaat yang maksimal bagi UMKM. Dalam hal ini pemerintah melakukan suatu kebijakan untuk membantu masyarakat dalam melakukan suatu pekerjaan. Salah satu program adalah program bantu untuk UMKM dimana dapat menampung banyak pekerja yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dalam kondisi krisis ekonomi, UMKM mampu untuk bertahan, seperti yang terjadi pada tahun 1997/1998. Menjadi titik awal mobilitas investasi di pedesaan sekaligus wadah bagi peningkatan kemampuan kewirausahaan.

Dalam hal kewirausahaan ini banyak faktor yang mempengaruhi usaha yang mana bisa bangkrut dan juga salah cara mengelola usaha tersebut. Dengan adanya suatu teknologi muncullah sebuah inovasi baru yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo. Program ini dinamakan dengan program kartu E-UMKM pintar yang manaberfokus untuk keperluan suatu wirausaha serta cara mempromosikan ataupun

menjual produk mereka dalam bentuk online. Banyak kelompok pelaku wirausaha menjalin kerja sama yang baik dengan konsumen mereka, sehingga dapat mempermudah pengelolaan produk usaha serta akan mendapatkan peluang usaha lebih besar. Sebelum semua pelaku UMKM mendapatkan manfaat serta fasilitas berupa pembinaan dan pemberdayaan, wirausaha pemula akan diwajibkan mendaftarkan produk usahanya kepada pemerintah dan nantinya akan mendapatkan NIB serta kartu E-UMKM. Karena dari kartu ini yaitu merupakan salah satu program pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu mereka mengembangkan usahanya.

Banyak pelaku usaha belum memiliki kartu E-UMKM. Tetapi dari pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo perlu *database* mengenai jumlah pelaku usaha yang ada di Kota Probolinggo. Oleh karena itu DKUPP Kota Probolinggo membuat inovasi kartu E-UMKM. Kartu E-UMKM bermanfaat bagi pelaku usaha karena akan dibantu oleh pemerintah dari segi modal atau *skill* dalam mengembangkan usahanya. Dengan itu DKUPP Kota Probolinggo melakukan pendataan ke salah satu kelurahan yaitu Kelurahan Jrebeng Kidul. Pihak kelurahan meminta bantuan kepada ketua RT setempat untuk melakukan pendataan di lingkungannya mengenai jumlah pelaku usaha. Setelah pendataan selesai, data tersebut diberikan ke DKUPP untuk dibuatkan kartu E-UMKM. Kartu E-UMKM pintar merupakan program pemerintah Kota Probolinggo sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pengembangan dan pemberdayaan UMKM. *Smart E-UMKM Card* adalah tanda identitas dan legalitas usaha pada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu berupa kartu yang


diterbitkan dengan tujuan, untuk pendataan yang sah, mendapatkan kepastian, dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditentukan. Kartu E-UMKM Pintar ini untuk memudahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan mengembangkan dan pemberdayakan UMKM di Kota Probolinggo. Kemudahan akses pembiayaan atau permodalan kepada lembaga keuangan perbankan atau non perbankan serta memperoleh fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan, baik dari pemerintah daerah maupun dari pusat (Supriyatno, 2021).

Dalam pelayanan pembuatan kartu ini sendiri harus memiliki surat pernyataan dari kelurahan setelah itu wirausaha membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah salah satu nomor untuk identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang dibedakan menurut jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan output alias produk, baik berupa barang maupun jasa. Nomor identitas terdiri dari tiga belas digit/angka yang didalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. NIB bertujuan untuk mempermudah pemerintah dalam mengidentifikasi dan memantau aktivitas usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Selain itu, NIB juga digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan izin usaha dan akses ke berbagai fasilitas dan insentif yang disediakan oleh pemerintah. Fungsi NIB bukan hanya sebagai identitas, melainkan juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan bagi perusahaan melakukan kegiatan ekspor impor. Dengan mengurus NIB, usaha Anda menjadi terjamin legalitasnya. pemilik usaha tersebut mengatakan usaha Mikro dan Kecil (UMK)

adalah usaha milik Warga Negara Indonesia dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Dedy, 2022).

Pemerintah membuat sistem yang memudahkan wirausaha, serta memudahkan untuk membuat surat izin dalam pengurusan NIB dilakukan secara elektronik melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*. Bisa juga dilakukan secara langsung dengan menggunakan menggunakan *smartphone*, tablet, laptop atau *computer* katanya. Sekarang juga sudah tersedia aplikasi OSS Indonesia untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) perseorangan di *Smartphone Android*. Di lihat dari gambar di bawah ini cara melakukan pendaftaran surat izin berusaha.

Gambar 1.1
Tampilan Cara Mendaftar OSS



Sumber : ui-login.oss.go.id

Pelayanan dari pembuatan kartu E-UMKM pintar ini untuk pelaku usaha. Mulai dari melakukan pendaftaran pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan mendatangi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Probolinggo. Bagi pelaku usaha hanya perlu menyiapkan Surat Edar dari Kelurahan dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah berupa KTP elektronik, dengan biaya pengurusan secara gratis. Adapun yang menggunakan aplikasi dapat membantu pelaku usaha memproses perizinan berusaha dalam genggaman yang dikembangkan oleh Lembaga OSS Kementerian Investasi/BKPM sehingga mengurus NIB menjadi mudah dan cepat. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) orang perseorangan dapat memproses perizinan berusaha sampai dengan terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam hitungan menit. Untuk mengetahui keaslian perizinan berusaha dapat men-scan QR Code yang tercantum di dokumen perizinan berusaha sekaligus dapat untuk melacak pemrosesan izin.

Pemerintah Kota Probolinggo menciptakan sebuah kebijakan dalam pelayanan publik yang memberikan suatu pelayanan yang berbasis teknologi dalam kewirausahaan dengan memberikan fasilitas berupa pembuatan E-UMKM pintar untuk kewirausahaan. Sistem ini dapat diakses dengan mengunjungi

<https://dpmptsp.probolinggo.kab.go.id/homepage.php>.

Kartu E-UMKM dapat dikaji dengan pendekatan kebijakan, pendekatan ini melihat pelaku UMK sebagai bentuk pelayanan kebijakan guna menghadirkan suatu pelayanan publik yang baik dari sebelumnya. Proses kebijakan ini melalui berbagai macam proses dimana dapat dijangkau oleh masyarakat. Adapun pola pikir usaha mikro selama ini terjebak dalam cetakan lama, barang yang mereka

hasilkan cukup untuk dijual ke pasar tanpa adanya inovasi untuk lebih meningkatkan kualitas produk dan kemasannya. Keterbatasan pengetahuan usaha mikro di bidang pengolahan makanan dan minuman disebabkan kurangnya pengetahuan dan kecenderungan menganggap bahwa produknya hanya dapat dijual dengan kemasan sederhana. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dan ketidakmampuan usaha mikro Indonesia dalam mengembangkan usaha mereka dan belum berinovasi untuk memasarkan produknya dengan luas. Dalam proses perkembangannya yaitu mulai dari kemasan produk tidak hanya memiliki fungsi untuk melindungi produk tetapi sebagai sarana komunikasi, informasi dan promosi, sehingga kemasan produk sangat penting untuk menarik minat pembeli/konsumen. Kemasan harus menarik, menunjukkan identitas produk yang jelas, informasi isi dan melindungi produk agar lebih awet dan kemasan juga berfungsi untuk menambah nilai produk (Fadland, 2013).

Pendekatan implementasi bermanfaat untuk mengetahui permasalahan faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong pengembangan kartu E-UMKM. Dari program kartu E-UMKM pintar ini dibuat untuk mempermudah wirausaha dalam mengelola bisnis mereka. Akan tetapi ada permasalahan saat mendaftarkan, ketika proses pendataan UMKM ini beberapa berkas persyaratan kurang lengkap, dan hanya beberapa wirausaha tidak terdata. Atas dasar itulah, peneliti ini hendak mencari tahu penyebab perbedaan antara implementasi kebijakan dengan fakta di lapangan. Hal tersebut sangat tidak efisien dikarenakan pihak wirausaha harus di data semua bukan hanya beberapa. Penelitian ini dapat membantu para pelaku wirausaha dalam

melakukan persyaratan pembuatan kartu E-UMKM pintar dengan mudah dan semua para wirausaha dapat terdata dari pusat.

Dengan adanya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang penulis maksud adalah kegiatan yang dilakukan pemilik UMKM untuk membuat usaha atau bisnis di bidang perdagangan makanan dan minuman dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi lebih maju dan lebih besar atau mengembangkan. Bentuk pengembangan usaha yaitu pengembangan ide atau inspirasi inovasi produk dan pengembangan strategi promosi dalam pemasaran produk (Anisa, 2023).

Pemerintah yang baik (*governance*) sebagian dari agenda reformasi dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) yang meliputi profesionalitas akuntabilitas transformasi pelayanan prima difraksi, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, supremasi hukum, dan strategis. implementasi menciptakan pemerintah yang baik salah satunya melalui sistem pelayanan publik yang akuntabel angsuran dijumpai berbagai keluhan dari masyarakat atas layanan yang diberikan oleh para operator pemerintah kelurahan dan kurangnya pengetahuan aparat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi penyebab masyarakat merasa tidak dilayani dengan baik (Djaya, 2020).

Penelitian tentang peran pemerintah terhadap pengembangan UMKM dilakukan sebelumnya. Nungki Wanodyatama Islami menyebutkan peran pemerintah terhadap masyarakat sangat penting, dengan membuat kebijakan agar UMKM dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan usahanya (Islami et al., 2021). Kamal menyebutkan program KIA salah satu kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterahkan masyarakat (Kamal, 2022). Andela

Anggleni menyebut salah satu program pemerintah sangat penting dalam pemenuhan hidup masyarakat berupa program KKS (Anggleni, 2018). Seperti penelitian diatas, Riko Tri Pamungkan dkk menyebutkan implementasi program KIS ini berupa pemerintah mengelola pelayanan kesehatan masyarakat dimana tersebut memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat (Pamungkas et al., 2022).

Program kartu E-UMKM juga dilaksanakan di Kota Probolinggo, salah satunya di Jrebeng Kidul. Program kartu E-UMKM salah satu program dari DKUPP dimana pemerintah mengajak semua masyarakat yang memiliki usaha dapat mendaftarkan produk usaha kepada pemerintah kota, dengan mendaftarkan produk usaha yang dimilikinya nanti akan mendapatkan perlindungan usahanya. Sehingga juga dapat mempermudah pemerintah untuk mendata siapa saja pelaku ushaa yang telah menggunakan serta mendaftarkan produk usahanya kepada pemerintah kota. Dalam program ini hanya ada di kota probolinggo saja di kota-kota lain belum adanya program kartu E-UMKM pintar bagi pelaku usaha, hanya saja ada pengembangan UMKM.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini akan berfokus pada Implementasi terhadap suatu program pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Penulisan ini yang memiliki tujuan sebagai acuan untuk melihat bagaimana program dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan kepada masyarakat dengan menilai bagaimana program kartu E-UMKM pintar ini bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, untuk mengetahui terkait program kartu E-UMKM pintar ini perlu adanya survei terhadap program kartu E-UMKM

ini. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik dan mencoba melakukan penelitian terkait penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi Program Kartu E-UMKM Pintar dalam Bentuk Pelayanan Terhadap pengembangan UMKM di Kelurahan Jrebeng Kidul**". Dengan demikian, tulisan ini berargumen bahwa Implementasi Pelayanan kartu E-UMKM secara etis dan profesional. Sebagaimana menjadi tambahan pengetahuan tentang upaya pembuatan kartu E-UMKM ini bagi wirausaha di Kelurahan Jrebeng Kidul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan permasalahan yang terkait dengan masalah di atas yaitu Bagaimana Implementasi Program Kartu E-UMKM Pintar sebagai bentuk Pelayanan terhadap Pengembangan UMKM di Kelurahan Jrebeng Kidul.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menjadi hal penting dari suatu karya ilmiah sekaligus menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan penelitian.

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui Implementasi Program kartu E-UMKM Pintar Sebagai Bentuk Pelayanan Terhadap Pengembangan UMKM di Kelurahan Jrebeng Kidul.

- b. Untuk mendeskripsikan hasil penelitian dan kontradiksi teori yang ada dalam temuan dilapangan dan bagaimana seharusnya.
- c. Menambah kajian tentang kebijakan pelayanan ditingkat daerah utamanya berkaitan dengan program kartu E-UMKM pintar.
- d. Untuk menambah referensi bagi mata kuliah Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Tujuan Khusus

Dalam penelitian ini terdapat tujuan khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah, sebagai berikut:“Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Kartu E-UMKM Pintar sebagai bentuk Pelayanan Terhadap Pengembangan UMKM di Kelurahan Jrebeng Kidul”

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana dalam latar belakang dan rumusan masalah diatas, oleh sebab itu dapat diketahui manfaat penelitian adalah untuk Implementasi Program Kartu E-UMKM Pintar Sebagai Bentuk Pelayanan terhadap Pengembangan UMKM di Kelurahan Jrebeng Kidul.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini menjadi referensi dan kajian penelitian selanjutnya mengenai kartu E-UMKM pintar.
- b. Menambah kajian tentang kebijakan pelayanan ditingkat daerah berkaitan dengan program kartu E-UMKM pintar.

- c. Sebagai referensi untuk pengembangan mata kuliah Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui Implementasi pelayanan kebijakn ditingkat daerah utamanya dengan program kartu E-UMKM pintar.
- b. Untuk mengetahui faktor kendala internal dan eksternal pada program kartu E-UMKM pintar.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini agar lebih mudah untuk dipahami. Penulis Menyusun secara runtut dalam bentuk bab yang terdiri atas 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada pendahuluan menguraikan tentang latar belakang sebagai uraian tentang masalah dalam penelitian dapat mengetahui bagaimana cara mengelola bisnis dengan baik dan juga dibantu dengan pembuatan kartu E-UMKM dapat mempermudah penjualan melalui internet/online karena sudah memiliki surat izin berdagang atau disebut dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan hal ini wirausahawan dapat bisa meluaskan bisnis dengan baik. Kartu E-UMKM merupakan Program DKUPP Pemerintah Kota Probolinggo, yaitu sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Dengan itu pemerintah memberikan inovasi baru yaitu berupa kartu E-UMKM Pintar untuk lebih mudah dan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dengan biasanya.

Dalam Implementasi suatu kebijakan publik ini teori yang digunakan yaitu teori kebijakan publik.

BAB II :Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi tentang penelitian terdahulu,tinjauan pustaka membahas yaitu terkait: “Implementasi, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Kewirausahaan,UMKM”, dan kerangka berpikir, mengenai pokok pembahasan terkait Implementasi program kartu E-UMKM pintar sebagai bentuk pelayanan terhadap pengembangan UMKM di Kelurahan Jrebeng Kidul.

BAB III : Metode Penelitian

Pada metode penelitian berisi metode penelitian yang digunakan sebagai acuan bagaimana mengevaluasi terkait Program Kartu E-UMKM Pintar bagi Masyarakat Jrebeng Kidul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Pada tahap pengumpulan data, teknik yang digunakan yaitu dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pada Hasil Penelitian dan Pembahasan membahas tentang fokus penelitian, lokasi penelitian, penyajian data, gambaran umum, analisis dan interpretasi data.

BAB V : Penutup

Pada penutup membahas tentang kesimpulan dan saran, berisi jawaban dari rumusan masalah dan pokok pembahasan yang telah dijawab oleh peneliti.